B A B IV.

HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH DENGAN SISTIM NYEROMO MENURUT HUKUM ISLAM.

A. Bentuk perjanjian memurut hukum Islam.

Pada kenyataan ketentuan muamalah dalam Islam pada dasarnya adalah melealisir kemaslahatan ummat manusia dalam pencaharian pada kehidupan duniawi, serta untuk melenyapkan segala kesulitan, dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan haram. Islam memberikan kebebasan kepada ummat untuk mengadakan akad perjanjian dengan menunjukkan identitas geraknya islam, dengan tanpa mensyaratkan untuk melaksanakan bentuk ataupun sistim tertentu. Hal ini berarti dalam ajaran-ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan ummat untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan pelaksanaan adat-istiadat manusia dimana berada, baik yang telah berlaku maupun belum berlaku dimasa pembentukan adanya hukum Islam.

Al-Qur'an adalah himpunan firman-firman Ilahi yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. adalah konstitusi dasar yangg abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan mendasar, mempunyai daya tahan panjang dan dapat diterapkan dalam setiap sussana dan lingkungan dimasyarakat. Sifatnya Universal dan konferhensip. Dan sebagai sumber hukum tertinggi, Al-Qur'an telah memberikan patokan - patokan dasar mengenai ketentuan transaksi dalam melakukan muamalah, sementara perinciannya dibentangkan dalam Al- Hadits, sebagai mana tersebut dibawah ini ;

. ١ : المائدة ..... يـ يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ط

Artinya :"Hai orang -orang yang beriman peliharalah akad-akad itu". Q.S. 5 Al-Maidah, Ayat 1. (Departemen Agama, 1979, 156).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat lain Allah menjelaskan bahwa manusia di perkenankan untuk mencari segala keuntungan dari usaha usaha yang dapat mereka lakukan, sebagai mana ayat tersebut dibawah ini ;

. يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة
. عن تراض منكم النساء : ٢٩

Artinya :

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ". Q.S. 4 An nisa' 29 . (Departemen Agama, 1979, 122).

Pada hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dari Aisah r.a. bahwa Rasulullah pernah bersabda ;

. التمسوا الرزق من خبايا الارض * رواه الترمذي .

Artinya ; " Galilah rizqi dari celah-celah perut bumi " (Sayyid Sabiq, XII, Terjemahan H. Kamaludin A. Marzuki, 1988, 147).

Sehubungan dengan ketentuan ayat dan hadits diatas maka kerja sama dengan melakukan transaksi bagi hasil tanah sistim Nyeromo yang ternyata sering dilakukan oleh masyarakat Widodaren kabupaten Ngawi, secara umum adalah merapakan sebagian dari bentuk perjanjian yang terdapat ketentuannya dalam syari'at Islam.

Pada awal sejarah perkembangan pembentukan hukum Islam, ternyata terdapat kecenderungan untuk mengatur kerja sama bagi hasil tanah dalam bidang pertanian. Sehingga Nabi saw. sendiri pernah mengizinkan ummat Islam untuk melakukan transaksi tersebut, sebagai mana dibentangkan hadits dibawah ini :

. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن
. امر ان يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله : من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه، فان ابى فليمسك ارضه (رواه البخاري)

Artinya :

" Sesungguhnya Rasulullah bukan mengharam kan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia saling tolong menolong, dengan sabda beliau : Siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia merikan (penggarapan) kepada saudaranya, Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya ". HR. Buhari. (Muhammad Fuad Abdul Baqi, II, Terjemahan, H. Salim Bahraisy 1982. 558).

Hadits tersebut tidak memberi penjelasan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah secara mendetel . Padahal pelaksanaan transaksi akan menimbulkan hubungan timbal balik baik yang berupa hak ataupun kewajiban dari masing- masing pihak.

Begitu pula bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah sistim Nyeromo terdapat persyaratan berupa hak maupun kewajiban yang berdasarkan atas kesepakatan dari kedua pihak. Untuk itu apakah pelaksanaan transaksi kerja sama tersebut sesuai dengan prinsib prinsip syari'at Islam ataukah menyimpang, maka penulis akan mengungkapkan lebih jauh tentang pelaksanaan transaksi dalam bagi hasil tanah yang sesuai dalam ketentuan syari'at Islam.

Pada prinsipnya semua akad bermu'amalah dalam syari'at Islam haruslah dapat melealisir tujuan tujuan syari'at Islam dalam ibadah dan akhlaq. (Dr. Ahmad Muhammad Al Assal, Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, Terjemahan Drs. Abu Ahmadi, 1980, 191).

Adapun tujuan utama dalam syari'at Islam tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia itu sendiri. Sedangkan dalam dunia usaha yakni merupakan segala sarana yang dapat mempermudah serta tidak akan menimbulkan bahaya kemelaratan dipihak lawan. Dalam kaidah usul Fiqh disebutkan دفع المضار مقدم على جلب المنافع. Artinya : "Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan ". (Abdul Wahab Khallaf, Terjemahan DR. H. Moch. Tolkhah Mansoer SH. 1985, 151).

Jika ditinjau dari segi prinsip tersebut diatas ma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo seakan - akan tidak menyalahi isi dari pada prinsib tersebut diatas. Sementara penulis sependapat dengan pendapat salah seorang penulis ahli ekonomi Islam bahwa bagi hasil dianggap sah dengan membandingkan bagi keuntungan, dan ia memberikan alasan bahwa tidak semua pemilik mampu menggarap mampu bekerja sendiri secara langsung tanpa mengadakanya kerja sama. (DR. Muhammad Nejatullah Siddiqi, Terjemahan AM. Saefuddin, 1986, 37).

Hasil keuntungan dalam transaksi perjanjian bagi hasil tanah sistim Nyeromo, menurut ketentuan akad sebelumnya secara separo - separo bagi masing masing pihak dengan jenis yang sama pula. Sedangkan mengenai untung ataupun kerugian merupakan resiko dari kedua belah pihak.

Namun demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah sistim Nyeromo bukan berarti sejalan dengan sistim kerja sama dalam bentuk mudlarabah yang telah di maklumi oleh jumhur Ulama', sebab dalam transaksi sistim nyeromo terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sistin Mudlarabah.

Disamping itu perlu ditinjau dari segi lain, karena bagi hasil tanah sistim Nyeromo merupakan suatu transaksi kerja sama yang belum ada dimasa Nabi saw.semasa masih dalam pembinaan hukum Islam, walaupun beliau pernah memperbolehkan ummat Islam untuk melakukan bagi hasil tanah dibidang pertanian. Sedangakan menurut persyaratan mengenai bagi hasil yang tersebut di dalam kitab Al Mu'amalatul Maliyah Wal Adabiyah menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil tanah itu tidak sah jika sisyaratkan adanya tambahan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati. (Ali Fikri, II, 1938, 146).

Akad akad dalam Islam dibangun pula atas dasar mewujudkan atas dasar keadilan dan menjauhkan dari pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nganiayaan. Namun demikian keadilan dan penganiayaan tidak akan mudah tampak dengan jelas begitu saja tanpa digali dengan akal yang sehat, karena keadilan ataupun penganiayaan kadang kadang bersifat samar samar yang tidak dapat diketahui oleh setiap orang.

Diantara sekian banyaknya mu'amalah yang dilarang oleh syari'at Islam adalah mu'amalah yang mengandung unsur ribawi, sebagai mana ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagi berikut ;

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون * آل عمران : ١٣٠

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". Q.S.3 : 130. (Departemen Agama, 1972, 97.).

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah merupakan suatu perbuatan yang telah dikenal serta dimaklumi dilingkungan masyarakat setempat sejak dahulu sampai sekarang ini, sehingga dapat dikatagorikan sebagai perilaku adat istiadat, yang mana hal ini mempunyai pengaruh yang sama kuatnya dengan kepentingan-kepentingan secara umum. di masyarakat.

Hali ini sesuai dengan pengertian urf yang diungkapkan oleh para ahli usul Fiqh sebagai berikut ; Urf adalah suatu perbuatan yang dikenal oleh masyarakat ramai dimana mereka bisa melakukan baik perkataan maupun perbuatan. (Abdul Wahab Khallaf, 1972 a,2-05). Maka Urf adalalah merupakan faktor yang senantiasa berpengaruh terhadap berlakunya ketentuan hukum Islam .

Menurut pendapat Ulama' bahwa adat adalah Syariah muhkamah, dan berdasarkan syara', Urf itu mempunyai i'tibar. (Abdul Wahab Khallaf, 1972 a. 133). Oleh karena itu bagi orang yang punya pemahaman luas terhadap syari'ah Islam, akan terlihat bagai mana pera-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nan urf dalam ketentuan hukum Islam.

Menurut Allamah Ibnu Abidin, bahwa apa saja yang bisa dimengerti berdasarkan Urf di syaratkan menurut syarat, dan yang ditetapkan berdasarkan urf seperti a kan ketetapan nash. (Abdul Wahab Khallaf, 1972 a, 1-34). Sedangkan menurut Syekh Ibrahim juga memberi - kan fatwa bahwa Urf yang dianggap syari'at Islam ia lah yang mempunyai fungsi taksis hukum terdapat mak na am, Urf dapat membatalkan hal yang wajib dan mem bolehkan hal yang haram. (Abdul Wahab Khallaf, 1984 b, 209).

Adapun yang menjadi standart Urf ialah pendapat - nya Rasulullah saw. ketika melihat kebiasaan orang Ma dinah melakukan jual beli salam dan 'araya, karena- nya kedua aktifitas merupakan kebutuhan pokok bagi pa ra pedagang, maka Rasul mengkhususkan untuk diperbo- lehkan bagi ummat Islam melakukan, walaupun jika di pandang dari kaca mata Islam sangatlah menyimpang. (Abdul Wahab Khallaf, 1984 b, 210).

Mendasar dengan ketentuan diatas maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah sistim Nyeromo adalan me rupakan suatu hukum ruksah dalam Syari'at Islam, kare na hal ini mempunyai dampak positif bahwa transak si tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat se tempat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, sebagai mana kaidah sebagai berikut ;

• اباحة المحظور للضرورة او الحاجة .

Artinya : Membolehkan yang telah dilarang karena ada nya darurat atau kebutuhan . (Abdul Wahab Khal- laf, 1972 a, 198).

B. Pemberian Sromo menurut hukum Islam.

Dalam kenyataan transaksi bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo terdapat suatu persaratan sebagai pe ngakuan dari pihak penggarap bahwa tanah yang ada hu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bungannya dengan transaksi bagi hasil tanah yang beru pa pembayaran secara tunai kepada pemilik tanah baik berupa benda ataupun harta sesuai dengan isi perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu transaksi tersebut mantidak sesuai dengan sistim bagi hasil tanah yang te lah dimaklumi oleh kalangan ummat Islam, terutama mengenai pemberian uang/ benda apapun yang disebut dengan Srama.

Didalam Syari'at Islam memang tidak disebutkan akan aktifitas mu'amalah secara mendetail yang diperbolehkan dalam Syari'at Islam, akan tetapi Islam hanya menetapkan secara garis besarnya saja (secara kulli - yah). Adapun macam dan bentuk mu'amalah yang dilarang dalam Islam antara lain terkaitnya unsur-unsur ribawi, sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ma na berikut ini :

يايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا
الله لعلكم تفلحون * العمران : ١٣٠

Artinya :

" Hai orang - orang yang beriman, janganlah ka mu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaq walah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keber untungan ". QS. 3 : 130. (Departemen Agama,RI, 19 79, 97).

Dalam ayat lain disebutkan :

واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل
واعتدنا للكفرين منهم عذابا اليما * النساء : ١٦١

Artinya :

" dan disebabkan mereka memakan riba, pada hal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya,ka rena mereka memakan harta orang dengan yang batil. Q S. 4 Annisa' 161. (Departemen Agama RI, 1979, 150).

Sehubungan dengan ketentuan ayat-ayat riba yang se bagian tersebut diatas maka jelaslah bahwa yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (ad'afam mudla'afah) yang disebut oleh kalangan ulama' yaitu ri-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ba An Nasyi'ah. Dan Ulama' telah Ijma' tentang keharamannya riba Nasyi'ah yang bentuk dan sifatnya seperti dizaman jahiliyah.

Menurut Imam Ahmad, keharamannya itu tidak perlu diragukan lagi, karena al-Qur'an dengan jelas mengharamkannya. (DR. H. Hamyah Ya'kub, 1984, 177).

Sedangkan yang menjadi iktilaf ulama' ialah mengenai riba yang sedikit, yang tidak sampai berlipaat ganda, atau riba yang dilakukan karena situasi ekonomi dipendang darurat untuk melakukannya.

Pemberian Sromo dalam transaksi bagi hasil tanah adalah tidak mencapai riba yang dikatagarikan riba An Nasyi'ah yang telah di sebutkan dalam Al Qur'an keharamannya, karena pemberian sromo tersebut hanya sedikit sekali bila dibandingkan dengan penghasilan dari pada hasil tanah yang diperolehnya. Atau dengan adanya uang / barang / benda yang menjadi sarat tersebut merupakan beban yang ringan saja nilainya.

Sedangkan Islam mengharamkan riba karena ia memberikan kesempatan kepada orang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak menanggung rugi.(DR. Fuad Mohd. Fahruddin, 1983, 88). Islam menentang kepada setiap manusia yang kaya uang dan benda tetapi tidak mau bekerja, tetapi ia selalu mendapatkan hasil dari bunga harta yang berlipat ganda.

Menurut Prof. Dr. Hamka, bahwa haram riba adalah : Riba An Nasyi'ah, adapun Riba Fadlal dipandang haram sebagai saduz dzara'i artinya penutup pintu bahaya yang besar. (Prof. Dr. Hamka, III, hal 76).

Mendasar dengan ketentuan tersebut diatas maka pemberian sromo dalam pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah adalah merupakan riba fadlal yang keharamannya karena penyebab/ pembawa riba an Nasyi'ah, sebagai mana bunyi hadits dibawah ini ;

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.. مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد او استزاد فقد اربى الآخذ والمعطى سواء (رواه البخاري) .

Artinya :

" Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan. Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah ber buat riba . Pengambil dan pemberi sama". (Muhammad Fuad Abdul Baqi, II, Terjemahan, H. Salim al Bahreisy, 1982, 573).

C. Imbangan bagian hasil menurut hukum Islam.

Ketentuan imbangan dari pembagian hasil dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tanah sistim Nyeromo, ditemtukan pada saat akad perjanjian berlangsung yaitu dengan perbandingan satu dibanding satu (separo - separo); bagi masing-masing pihak. Dengan demikian maka masing-masing pihak akan mendapatkan satu bagian dari separo hasil yang telah diperoleh dalam kerja sama bagi hasil tanah tersebut. Hasil yang dibagi antara kedua belah pihak merupakan hasil bersih dalam arti hasil tersebut telah dipotong dengan biaya panen sebanyak 10 % dari hasil seluruhnya.

Didalam Syari'at Islam tidak menentukan mengenai besar kecilnya imbangan pembagian hasil, maka hal ini merupakan keluasan bagi mereka yang melakukan transaksi bagi hasil tanah. Hanya saja dalam ber mu'amalah, Islam berprinsib pada keadilan serta ke sucian,sebagai mana di tegaskan dalam Al Qur'an seba gai berikut :

. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام . لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون * البقره : ١٨٨ .

Artinya :

" Dan janganlan sebagian kamu memakan harta sebagian yang l in diantara kamu dengan jalan ba til dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu mendapat kan makanan sebagian dari pada harta benda orang lain denganjalan (berbuat) dosa, pada hal kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ". Q.S. 2 Al Baqarah : 188. (Departemen Agama RI. 1979, 46).

Pada bab diatas telah disebutkan bahwa pembagian hasil tanah untuk digarap kepada orang yangg akan menanaminya dengan catatan bahwa ia akan mendapatkan bagian hasil sepertiga atau seperlima. Artinya bagian itu tidak ditentukan.

Jika bagiannya itu ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tanah atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung fharar dan dapat membawa atas perselisihan, sebagai mana hadits dibawah ini :

ماتصنعون بمحاقلكم (المزارع) ؟ نؤجرها على الربع، وعلى الاوسق من التمر والشعير قال: لاتفعلوا. (رواه البخاري).

Artinya :

"Apakah yang kalian perbuat dengan tanah tanah kalian ? Mereka menjawab : Kami sewakan dengan seperempat (hasilnya), dengan beberapa (takaran) kurma dan gandum. Rasulullah bersabda : Jangan kalian lakukan ". H R. Buhari. (Muhammad Fuad Abdul Baqi, II, Terjemahan H. Salim-Bahresy, 1982, 560).

Oleh karena dalam pelaksanaan pembagian hasil dalam transaksi kerja sama bagi hasil tanah sis-tim Nyeromo tidak terikat persaratan apapun, maka hal ini menunjukan kebolehannya dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id